

# KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/217/Kept/403.013/2021 TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

### BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
  - b. bahwa untuk membantu tugas Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar diperoleh hasil pengawasan dan pembinaan yang komprehensif dan tepat sasaran maka diperlukan tim pembina kegiatan pengelolaan keuangan desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan beberapa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Tahun 2014 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan emerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
   Tantang pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10);
- 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
- 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 31 Tgahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 31);
- 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengalokasian, Pembagian Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Magetan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten 2020 Kabupaten Magetan Tahun Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 22 Tahun 2021 Tantang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 22);

12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Pengelolaan Keuangan

> Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, dengan keanggotaan sebagaimana dalam susunan tercantum

Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Sebagaimana dimaksud **KESATU** pada Diktum

mempunyai tugas:

a. melaksanakan desiminasi informasi dan kebijakan tentang

keuangan desa;

b. melakukan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan

keuangan desa;

c. merumuskan konsep besaran alokasi dana perimbangan

untuk desa;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap

pengeloaan keuangan desa;

e. melakukan pembinaan dan fasilitasi pemecahan masalah

pengelolaan keuangan desa;

f. membuat laporan hasil pembinaan terhadap desa dalam

pengelolaan keuangan; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Magetan pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

**SUPRAWOTO** 

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

## LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/217/Kept./403.013/2021

: 16 Juli 2021 TANGGAL

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
	DALAM TIM		
1	2	3	4
1	Pembina I	Bupati Magetan	
2	Pembina II	Wakil Bupati	
3	Pengarah I	Sekretaris Daerah	
5	Pengarah II	Asisten Pemerintahan dan	
		Kesejahteraan Rakyat	
6	Penanggung	Kepala Dinas Pemberdayaan	
	jawab	Masyarakat dan Desa	
7	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan	
		Pembangunan Desa pada Dinas	
		Pemberdayaan Masyarakat dan	
		Desa	
8	Sekretaris	Kepala Seksi Pengelolaan	
		Keuangan Desa pada Bidang	
		Pemberdayaan Pembangunan	
		Desa Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Desa	
9	Anggota	6 (enam) Orang Pejabat Pelaksana	1. Kurniadi, Amd;
		pada Dinas Pemberdayaan	2. Sugeng Riyadi;
		Masyarakat dan Desa	3. Rubiatun;
			4. M.Hadi Sarimun;
			5. Joko Suyanto;
			6. Fajar Nur Arifanto.

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN AUKUM

Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN, TTD **SUPRAWOTO**